



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/244/SK/RS/XII/2024

### TENTANG

#### PENETAPAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023-2026 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
  9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun

2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

10. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:

1. melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di lingkungan RSUD Sekayu;
2. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan di lingkungan RSUD Sekayu;
3. melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Sekayu;
4. melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran RSUD Sekayu;
5. melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan RSUD Sekayu dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin;
6. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target

kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Sekayu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 30 Desember 2024  
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS  
PEMBINA TINGKAT I / IV.b  
NIP. 19810425 201001 1 018

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
Nomor : 800/244/SK/RS/XII/2024  
Tanggal : 30 Desember 2024  
Tentang : Penetapan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

---

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2023-2026 PADA RSUD SEKAYU**

- Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;
- Ketua : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;
- Sekretaris : Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi;
- Anggota :
- Kelompok Adm dan Umum :
    1. Kepala Bagian Adm dan Umum;
    2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Ketatausahaan;
    3. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Kepegawaian dan Diklat;
    4. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan;
    5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;
  - Kelompok Keuangan :
    1. Kepala Bagian Keuangan;
    2. Analis Keuangan Pusat & Daerah Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan;
    3. Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Perbendaharaan;
    4. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Verifikasi dan Anggaran;
    5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;
  - Kelompok Bina Program dan Publikasi :
    1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Hukum dan Humas;
    3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Promkes Rumah Sakit;
    4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan Publikasi
  - Kelompok Pelayanan Medik :
    1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
    2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Medik;
    3. Perekam Medis Ahli Muda Sub Koordinator

- Rekam Medik dan SIRS;
4. Seluruh Kepala Instalasi;
  5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
  6. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
  7. Seluruh Ketua SMF;
  8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan Keperawatan :
1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
  2. Perawat Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
  3. Perawat Ahli Muda Sub Koordinator Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan;
  4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
  5. Seluruh Kepala Ruangan di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
  6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan Penunjang :
1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
  2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Penunjang Medik;
  3. Radiografer Ahli Muda Sub Koordinator Penunjang Non Medik;
  4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
  5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
  6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Penunjang.

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS  
PEMBINA TINGKAT I / IV.b  
NIP. 19810425 201001 1 018